



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kabupaten Banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar.

6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat UPT RPH adalah UPT Rumah Potong Hewan yang secara teknis operasional berada pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT RPH adalah Kepala UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Banjar.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Banjar.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 2

- (1) UPT RPH mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan hewan, pengelolaan produksi, pemasaran dan distribusi daging ternak yang halal, sehat dan utuh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT RPH menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT RPH;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - c. penyelenggaraan pencegahan penyakit ternak;
 - d. penyelenggaraan pemotongan ternak;
 - e. pengelolaan produksi ternak;
 - f. penyelenggaraan pemasaran dan distribusi daging ternak;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - h. pembinaan aparatur dilingkungan UPT RPH;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT RPH mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT RPH berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilingkup UPT RPH;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan UPT RPH;
- d. menyelenggarakan pemungutan retribusi berkaitan dengan penyelenggaraan pemotongan ternak;
- e. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan UPT RPH;
- g. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan terhadap peternak;

- h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prosedur;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT RPH.

Pasal 5

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT RPH;
- b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan petugas UPT RPH dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- c. membina dan memotivasi petugas UPT RPH dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan UPT RPH;
- f. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- g. menyusun rencana kebutuhan anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPT RPH;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan RPH;
- i. menyusun dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja Tahunan/Rencana Strategis dilingkup UPT RPH;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja.
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan melalui Kepala UPT RPH.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 48